

**JAWABAN TERMOHON  
KPU KABUPATEN NABIRE  
DALAM PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021  
YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON  
DEKI KAYAME DAN YUNUS PAKOPA**

**ASLI**



DITERIMA DALAM SIDANGAN	
DARI :	Permohonan
No. :	116 / 2021 / XIX
Hari :	Kamis
Tanggal :	9 Feb 2021
Jam :	08.02 WIB

**OLEH:  
SULTAN AL FATIH & CO. LAW FIRM  
(TIM ADVOKASI KPU KABUPATEN NABIRE)**

Jakarta 2 Februari 2020

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : **116/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Atas Nama Decky Kayame, S.E., dan Yunus Pakopa S.Sos, Nomor Urut (TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE 2020)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Wihelmus Degey, S.Kom
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- c. Alamat : Jl. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire,  
Kabupaten Nabire, Nabire, Papua
- d. No. Telepon/Selular : (0984) 256 26 / 081344045226
- e. Faksimile : (0984) 261 50

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **22/SK-SAF&CO/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Budi Rahman, S.H., M.H. (NIA: 012-00620/KAI-WT/II/2009)
- 2. Abdul Haris, S.H. (NIA: 10.00346)
- 3. Asep Andryanto, S.H. (NIA: 013-01253/ADV-KAI/2010)
- 4. Maulana Mediansyah An Nuur, S.H. (NIA: 17.02460)
- 5. Meggie Sumeggie, S.H. (NIA: 013-08680/ADV-KAI/2019)
- 6. Nurazan Subhianto, S.H. (NIA: 19.02792)

Para Advokat, yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Sultan Al-Fatih & Co, yang beralamat di Gedung. Ir. H. M. Suseno, Jl. R. P. Soeroso No. 6 Menteng Jakarta Pusat, 10330, Nomor Handphone: 081322143330, email: sultanalfatihlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

## **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenannya majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam perkara Nomor **54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020** yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 (TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE 2020) sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

##### **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili.**

1. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menguraikan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan baik pada tingkat TPS maupun PPD di Kabupaten Nabire yang merugikan suara Pemohon secara signifikan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;  
*“ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan;  
*“ Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi “*
4. Bahwa merujuk ketentuan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terkait dengan **perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016.
6. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 UU 10/2016;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon

memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

### Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, secara eksplisit yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah “**peserta pemilihan**” yaitu pasangan yang ditetapkan oleh Termohon menjadi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil bupati;
9. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2-kpt/9104/KPU.Kab/X2019 Tentang persyaratan pencalonan minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yaitu sebanyak **188.081**, sehingga berdasarkan jumlah DPT tersebut ditetapkan jumlah minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah 10% dari jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir yaitu **18.809** Pemilih dengan jumlah minimal sebaran 8 Distrik;
10. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan 29 Juli 2020, Pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 Orang, dimana untuk dokumen yang dinyatakan lengkap sebanyak 9.483 Orang dan untuk dokumen yang tidak lengkap sebanyak 16.991 Orang, sementara syarat jumlah dukungan harus diserahkan oleh Bakal

Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 21.378 Orang (**Vide Bukti T-1**);

11. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan 18 Agustus 2020, Pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 Orang, untuk dokumen yang lengkap sebanyak 18.087 Orang dan untuk dokumen yang tidak lengkap sebanyak 8.387 Orang, sementara syarat jumlah dukungan dalam masa perbaikan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 21.378 Orang; sehingga dengan demikian Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti T-3**).
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat adalah Pasangan Calon Mesak Magai, S.Sos, dan Ismail Djameluddin, Pasangan Calon Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya, Pasangan calon Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis;
13. Bahwa karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
14. Bahwa selain syarat Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, syarat lain juga adanya ketentuan ambang batas selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak melebihi 2% dari total suara sah (jumlah penduduk Kabupaten Nabire masuk

kategori jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa dengan batas selisih suara 2%.);

15. Bahwa Karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sehingga Pemohon tidak memperoleh suara hasil Pemilihan, maka Pemohon juga tidak memenuhi syarat batas selisih suara sebesar 2% antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 5 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan penyimpangan kepada Pemohon berkaitan dengan tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon;
18. Bahwa dalil Pemohon angka 5 halaman 8 mengenai perintah Bawaslu Kabupaten Nabire kepada Termohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil

suara pasangan calon. Terlebih proses tersebut telah selesai pada tahapan pencalonan dan pendaftaran pasangan calon, dengan demikian sudah seharusnya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan *a quo*;

19. Bahwa dalil Pemohon mengenai upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, mengingat upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon termasuk kedalam tahapan sengeketa TUN Pemilihan yang telah diputus oleh Lembaga yang berwenang menurut UU Pemilihan serta dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya terhadap keberatan atas tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 telah selesai prosesnya, sehingga bukan lagi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
20. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor : **116/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON ATAS NAMA DECKY KAYAME DAN YUNUS PAKOPA

38. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2-kpt/9104/KPU.Kab/X2019 Tentang persyaratan pencalonan minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yaitu sebanyak **188.081**, sehingga berdasarkan jumlah DPT tersebut ditetapkan jumlah minimal dukungan pemilih dan

persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah 10% dari jumlah DPT terakhir Pemilihan Umum terakhir yaitu **18.809** Pemilih dengan jumlah minimal sebaran 8 Distrik; (*Vide Bukti T-4*)

NO	Jumlah Penduduk Yang Termuat Dalam DPT Pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir	Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit (% dari jumlah DPT)
1	Sampai dengan 250.000	10%
2	250.001 – 500.000	8.5%
3	500.001 – 1.000.000	7.5%
4	Lebih dari 1.000.000	6.5%

39. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire (Form Model B.1-KWK Perseorangan) yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire telah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon atas nama Decky Kayame, S.E., dan Yunus Pakopa S.sos. dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak 22.466;
- Jumlah dokumen yang lengkap dan Memenuhi Syarat sebanyak 20.345;
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat 2.121;

- Jumlah sebaran Memenuhi Syarat 15 Distrik.

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Diterima;

40. Bahwa langkah selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, yaitu dengan melakukan pencocokan kesesuaian NIK, elemen data dan alamat pendukung, verifikasi alamat pendukung dengan daerah Pemilihan, verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS, verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan, dan verifikasi terhadap status pekerjaan penduduk;
41. Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan (form model BA.2-KWK Perseorangan) mendapatkan hasil :
  - Jumlah awal 22.466;
  - Memenuhi Syarat 18.509;
  - Tidak Memenuhi Syarat 3.957.

Bahwa selanjutnya terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 yang diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau DP4 sejumlah 17.299;
  - Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau DP4 sejumlah 1.210.
42. Bahwa terhadap nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan dan/atau DP4 terakhir tersebut selanjutnya Termohon melakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire, bahwa kemudian terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan dan/atau DP4 terakhir selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual;

43. Bahwa langkah selanjutnya yang Termohon lakukan adalah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda bakal pasangan calon perseorangan, meliputi :
- a. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) 1 (satu) bakal Pasangan Calon Perseorangan.
44. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda bakal Pasangan Calon diperoleh hasil yang dituangkan dalam berita acara form model BA.4-KWK Perseorangan sebagai berikut :
- Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah sejumlah 1.412;
  - Pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan adalah sejumlah 18.509.
48. Bahwa dalam tahapan verifikasi faktual (Verfak) didapatkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan per distrik atas nama Decky Kayame S,E dan Yunus Pakopa , S.Sos sebagai berikut :

	Distrik	Dukungan Awal	Jumlah di Verfak	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Nabire	14.825	12.025	4.662	7.390
2.	Napan	171	146	0	146
3.	Siriwo	82	62	42	20
4.	Makimi	780	706	367	339
5.	Teluk Kimi	1.827	1.431	738	871
6.	Wapoga	59	51	28	23

7.	Moora	292	271	19	252
8.	Dipa	7	4	4	0
9.	Yaur	486	413	0	413
10.	Uwapa	578	530	150	412
11.	Wanggar	1.068	774	774	0
12.	Teluk Umar	159	125	0	125
13.	Yaro	482	410	323	87
14.	Nabire Barat	1.647	1.531	1.010	521
15.	Menou	3	3	3	0
	Jumlah Total Tingkat Kabupaten	Dukungan Awal	Jumlah di Verfak	<b>Memenuhi Syarat</b>	<b>Tidak Memenuhi Syarat</b>
		22.466	18.509	<b>8.120</b>	<b>10.599</b>

49. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang menyatakan adaya dukungan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 10.599, berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2020 pasal 55 ayat (1) bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima;
50. Bahwa Pemohon kemudian menyerahkan dokumen perbaikan dukungan dengan ketentuan jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam formulir model BA.7-KWK perseorangan atau BA.8-Perseorangan-KWK). Bahwa jumlah dukungan yang harus diserahkan Pemohon dalam masa perbaikan tersebut adalah 21.378;

51. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan yang dituangkan dalam form model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, pemohon menyerahkan 26.474 jumlah dukungan dimana setelah dilakukan verifikasi diperoleh hasil 9.483 dinyatakan lengkap dan sejumlah 16.991 dokumen dinyatakan Tidak Lengkap dengan sebaran di 15 Distrik. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut dukungan bakal calon perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon **Perseorangan Ditolak**;
52. Bahwa Pemohon kemudian melakukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Nabire dimana pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire melalui putusan Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020 memutuskan :
- Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan tanggal 29 Juli 2020;
  - Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukunga perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam waktu 1 x 24 jam dimulai pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-2**).
53. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dengan melakukan pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan pasca putusan Bawaslu 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020, yang dituangkan dalam form model BA.1 Perseorangan Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menghitung jumlah dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan perbaikan dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk nabire sebanyak **21.378** berpedoman

pada indikator keabsahan formulir model B.-KWK perseorangan perbaikan;

- Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan;
- Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam model formulir B.2-KWK perseorangan perbaikan dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal pasangan Calon perseorangan untuk Kabupaten Nabire sebanyak 18.809 wilayah kecamatan;
- Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

54. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon sebagaimana angka 53 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak **26.474**;
- Jumlah dokumen yang lengkap sebanyak **18.087**;
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap sebanyak **8.387**;
- Jumlah sebaran Memenuhi Syarat **15**;
- Jumlah sebaran Tidak Memenuhi Syarat **0**.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut diatas dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bakal Pasangan Calon atas nama Decky Kayame S.E., dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan **Ditolak**.

## **B. PENETAPAN PASANGAN CALON**

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah (***Vide Bukti T-11***):

- a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
- b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.
- c. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.

### C. SENGKETA PEMILIHAN

Bahwa atas keputusan yang telah Termohon terbitkan berkaitan dengan tahapan Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pemohon mengajukan beberapa keberatan atau upaya hukum antara lain kepada:

- 1) Bawaslu Kabupaten Nabire telah diputus melalui putusan Nomor: 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020, yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon.
- 2) Bawaslu Nabire nomor laporan 011/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2020. Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, yang mana telah dikeluarkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
- 3) Pemohon juga mengajukan upaya hukum ke PTUN Jayapura dengan objek sengketa keputusan KPU dan Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan masa perbaikan pasca putusan Bawaslu No. 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020. Bahwa kemudian PTUN Jayapura melalui Penetapan Nomor 44/G/2020/PTUN. JPR menetapkan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat menerima atau tidak berdasar. (**Vide Bukti T-9**);
- 4) Pemohon melaporan Termohon dalam dugaan pelanggaran kepada DKPP. Melalui Putusan Nomor: 107-PKE-DKPP/X/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA dalam Pengaduan Nomor 121- P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 107-PKEDKPP/X/2020, (**Vide**

**Bukti T-10)** DKPP menjatuhkan Putusan dalam Amar Putusannya sebagai berikut:

- Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- Merehabilitasi nama baik Teradu I Wilhelmus Degey selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nabire, Teradu II Nelius Agapa, Teradu III Daniel Denny Merin, Teradu IV Rahman Syaiful dan Teradu V Jhoni Kambu masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

#### **D. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

68. Bahwa pada angka 1 halaman 5 Pokok dalam permohonannya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk meminta pembatalan Surat Keputusan tersebut kepada Mahkamah.
69. Bahwa pada angka 3 halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil karena terjadi pelanggaran-pelanggaran mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada pelaksanaannya, contohnya seperti yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon gugur dalam rangkaian kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Termohon telah bekerja sesuai tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Nabire tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/pl.02.2-kpt/06/kpu/iii/2020 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tahun 2020, yang berarti secara keseluruhan proses tahapan verifikasi faktual sudah diawasi sepenuhnya dengan adanya keterlibatan Panwas Distrik dan Bawaslu kabupaten Nabire;

70. Bahwa Bahwa pada angka 4.1 halaman 5 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan PPS yang berada dibawah pengawasan Termohon melakukan verifikasi faktual tidak sebagaimana mestinya, dimana PPS dimaksud tidak menemui warga secara *door to door* dan tidak ada koordinasi dengan LO (penghubung) dari Pemohon. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai dimana lokasinya, siapa pejabat PPS yang melakukan hal tersebut? kapan terjadinya? Karena fakta-fakta tersebut haruslah diuraikan secara jelas oleh Pemohon agar unsur pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PPS sangat jelas, dimana hal tersebut membuat Termohon kesulitan untuk melakukan klarifikasi;
71. Bahwa dalam kurun waktu 24 Juni sampai dengan 18 Juli 2020 saat Pemohon melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan Perseorangan sebelum memasuki masa perbaikan dokumen dukungan Perseorangan, sudah terlihat bahwa jumlah dukungan Perseorangan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, sebagaimana yang dituangkan dalam model BA.6-KWK Perseorangan (**Vide Bukti T-7**), hal ini menandakan Bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat jumlah dukungan dan sebaran Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jumlah Dukungan Minimum Dan Sebaran (**Vide Bukti T-8**), dan meminta melakukan perbaikan pengecekan kepada Termohon dan telah disetujui oleh Termohon yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2020;
72. Bahwa pada angka 4.2 halaman 6 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon melanggar keputusan KPU RI no Nomor: 82/PI.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020. karena Termohon tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan

perbaikan sebanyak 26.474 B.1.KWK. bahwa dali Pemohon tersebut tidak benar karena pada faktanya Pemohon datang Ke Kantor KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Juli 2020 untuk menyerahkan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diterima langsung oleh Termohon dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikator yang bertugas untuk melakukan verifikasi, pada saat Pemohon datang menyerahkan dokumen tersebut, kebetulan bersamaan dengan Tim verifikasi KPU Nabire yang sedang melaksanakan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama John Pakage, S.IP dan Sepi Madai. Oleh karena Termohon masih melakukan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama John Pakage, S.IP dan Sepi Madai maka Termohon langsung melakukan komunikasi dengan Tim Penghubung (LO) dan Pemohon mengenai rencana Verifikasi berkas dokumen pendukung perbaikan milik Pemohon untuk dilakukan keesokan harinya tanggal 28 Juli 2020 dan disetujui tanpa ada keberatan dari pihak Pemohon. Selain itu kesepakatan tersebut dikomunikasikan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire yang hadir saat itu untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi tentang berkas dokumen perbaikan dukungan bakal calon perseorangan;

73. Bahwa pada angka 4.2 halaman 6 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan pedoman teknis yang dtentukan oleh PKPU 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 berkaitan dengan pola pengecekan dokumen dukungan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara Termohon membacakan nama pendukung yang tertera pada form model B.1.1.KWK Perseorangan perbaikan yang dicetak dari SILON dan disandingkan dengan form model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon namun dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, seharusnya B.1-KWK Perseorangan sah apabila Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi

Surat Keterangan, Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain :

- Keputusan KPU BAB III dan IV Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Menyatakan, "Formulir Model B.1-KWK Perseorangan disusun berdasarkan hasil Cetak Model B.1.1-KWK Perseorangan". Hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon, Pemohon menyusun Model B.1-KWK Perseorangan berdasarkan susunan nama pendukung berdasarkan abjad, oleh sebab itu dalam Proses Pengecekan yang dilakukan dari Tanggal 28 Juli 2020 jam 11.00 WIT, dokumen Model B.1-KWK dukungan Perseorangan Perbaikan Pemohon tidak dapat ditemukan sesuai daftar nama yang ada dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga Termohon memerintahkan kepada Pemohon untuk menyusun Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan tidak disusun berdasarkan abjad nama;
- Bahwa penyusunan dokumen dukungan perbaikan dilakukan oleh Pemohon dengan melibatkan Tim Pemohon kurang lebih sebanyak 15 Orang. Sampai dengan batas Waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 Jam 24.00 WIT, proses penyusunan yang dilakukan oleh Tim Pemohon belum dapat diselesaikan, dan Termohon masih memberikan kesempatan sampai Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 04.00 WIT sesuai dengan kesepakatan bersama termasuk Bawaslu Kabupaten Nabire. Selanjutnya setelah proses penyusunan dilakukan oleh Tim Pemohon dianggap selesai, maka Termohon mulai melakukan pengecekan terhadap Model B.1.1.-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara, Termohon membacakan Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sementara Pemohon dan tim yang membantunya menunjukkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Saat pengecekan berlangsung, Pemohon tidak dapat

memperlihatkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon sehingga Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai hasil pengecekan secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Nabire sementara penyusunan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan urutan nama yang ada di Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dilakukan oleh Pemohon bukan oleh Termohon;

- Terkait dengan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran lokasi berkas dokumen, Pemohon sudah menggunakan dasar pijakan pada BAB III, Tentang Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/III/2020, Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Sebagaimana tertuang juga mengenai Input Data dukungan Melalui Silon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/III/2020, Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

75. Bahwa pada angka 5 halaman 8, Pemohon mendalilkan pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2020, dalam melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan ulang jumlah dokumen dukungan dan sebaran masa perbaikan kedua milik Pemohon, Termohon memerintahkan Pemohon untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik Pemohon yang berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan masa Perbaikan

Pemohon tersebut tidak benar karena pada Faktanya, Termohon telah melakukan pengecekan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pengecekan dukungan perseorangan. Hal ini menunjukkan termohon melakukan pengecekan sepanjang tidak diluar jadwal dan tahapan pengecekan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020;

83. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan pasangan calon sampai pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 sesuai tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nabire tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/pl.02.2-kpt/06/kpu/ii/2020, dan secara keseluruhan sudah diawasi sepenuhnya dengan adanya keterlibatan Panwas Distrik dan Bawaslu kabupaten Nabire sebagaimana keterangan dari Ketua PPD di beberapa Distrik yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berjalan lancar tanpa adanya kejadian khusus atau keberatan dari pihak manapun (*Vide Bukti T-12 sd T-24*);

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor **54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Yufinia Mote, S.Si. dan Muhammad Darwis	61.423 Suara
2.	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin	61.729 Suara
3.	FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya	46.224 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		169.376 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

  
KUASA HUKUM TERMOHON,

1. Budi Rahman, S.H.,M.H.



2. Abdul Haris, S.H.



**SAF & Co**  
Sultan Al Fatih & Co Law Firm

**ALAMAT:**

**GD. IR. H. M. SUSENO, JL. R. P. SOEROSO NO. 6 MENTENG  
JAKARTA PUSAT, 10330 – INDONESIA**